



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1981
TENTANG
LIKWIDASI PROYEK SUPERFOSFAT CILACAP**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian, secara teknis dan ekonomis Proyek Superfosfat Cilacap yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1960, dinilai tidak memiliki kelayakan lagi untuk dilanjutkan pembangunannya;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, Proyek Superfosfat Cilacap perlu dilikwidasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;

3. Regeling omtrent de afschrijving van goederen, wegens bederf, vernietiging, ontvreemding of. verlies, uit de rekening der betrokken comptabelen (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG LIKWIDASI PROYEK SUPERFOSFAT CILACAP.**

Pasal 1

Terhitung tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Proyek Superfosfat Cilacap yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1960 sebagaimana tercantum dalam lampiran Nomor A I. 102 dilikwidasi.

Pasal 2

- (1) Sebagai Likwidatur Proyek Superfosfat Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk sebuah Team Likwidasi dengan Keputusan Menteri Perindustrian setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Team Likwidasi Superfosfat Cilacap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Wakil-wakil Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, dan Lembaga/Instansi yang dipandang perlu.

Pasal 3

- (1) Semua kekayaan Proyek Superfosfat Cilacap setelah melalui pelaksanaan likwidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dijual dan atau dihibahkan untuk dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah atau Instansi/pihak lain yang ditunjuk, setelah terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penjualan dan atau penghibahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Likwidatur.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan kepada Kantor Kas Negara sebagai penerimaan Negara.
- (4) Seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan likwidasi, dibebankan pada Negara cq. Anggaran Departemen Perindustrian.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Nopember 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O